



PUTUSAN

Nomor 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Oktober 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/01/VIII/1997, tertanggal 20 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah Dinas dari PT Mutiara Agam karena Tergugat Bekerja disana yaitu yang beralamat di Jalan Durian Kapas, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru karena urusan Pekerjaan dan Bertempat Tinggal di Jalan Beringin, Perum Pesona Beringin Asri, RT 03, RW 01, Kelurahan Sungaisibam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru hingga pada tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak di ketahui keberadaannya Penggugat tetap bertempat tinggal disana hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Herman Pelangi, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 10 Agustus 1987 di Pariaman
 - b. Sarina, Perempuan, Lahir pada Tanggal 09 Oktober 1991 di Pariaman
 - c. M. Haidit, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 06 Mei 1995 di Pariaman
 - d. M. Rizwan, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 04 Agustus 1998 di Pekanbaru
 - e. Satria ramadhan, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 24 September 2006 di Ujung Labung
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Bulan Juni Tahun 2016 karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 4 Tahun 6 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap diketemukan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:74/KSS/09/2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sungaisibam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru pada tanggal 15 September 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat berperkara secara Prodeo;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 23 November 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Ghaib No. 400/206/KSS-KESSOS/10/2020, dikeluarkan Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tanggal 14 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/01/VIII/1997 tanggal 20 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Kepulauan Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi pertama dan Saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Beringin Asri, Blok B8, Jalan Air Hitam No. B8, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Sunagi Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada 1998;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diediaman di PERUM Wisma Indah 2 Jl. Pisang Blok E No.9 Kel. Lapai, Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis smpai tahun 2018, namun setelah itu sudah tidak harmonis
- Bahwa karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sudah tidak diketahui tempatnya di dalam maupun di luar wilayah RI.

- Bahwa sudah, saksi dan Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan sudah pula mencoba untuk memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Beringin Asri, Blok B.8, Jalan Beringin, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada 1998;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diediaman di PERUM Wisma Indah 2 Jl. Pisang Blok E No.9 Kel. Lapai, Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2018, namun setelah itu sudah tidak harmonis
- Bahwa karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui tempatnya di dalam maupun di luar wilayah RI.
- Bahwa sudah, saksi dan Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan sudah pula mencoba untuk memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016 bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016,
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, tidak ada komunikasi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan yang diajukan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bā'in sugra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak mampu (miskin) telah diberi izin untuk berperkara dengan biaya yang dikurangi, sebagai Putusan Sela Nomor 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp176.000,00 (serratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan 10 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Januar**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.**, dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Januar, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Januar

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Drs. Asy'ari, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

ttd

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

.Hj. Nuraedah,S.Ag

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No 1598/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)